



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Familuddin Saade Alias P. Panyang Bin Saade
2. Tempat lahir : Baranti, Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Familuddin Saade Alias P. Panyang Bin Saade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aliasman, S.P Alias Ali Bin H. Sanneng
2. Tempat lahir : Bira, Kabupaten Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Bulu Mas B/M No. 12, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aliasman, S.P Alias Ali Bin H. Sanneng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PPH/Pen.Pid/2021/PN.Pin tanggal 19 Januari 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE** dan terdakwa II **ALIASMAN, SP Alias ALI Bin H. SANNENG** bersalah melakukan “percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan KeduaKami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE** dan terdakwa II **ALIASMAN, SP Alias ALI Bin H. SANNENG** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
- Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
- Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
- Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan Yang Seringan-Ringannya dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan dipersidangan serta Para Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau pada waktu lain sekitar tahun 2020 bertempat di Kampung Ulutedong Kelurahan Maccorawallie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berat melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut di atas tepatnya di Depot Air Galon milik terdakwa I sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang menindak-lanjuti atas informasi tersebut dengan melakukan teknik pembelian terselubung dengan memesan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Depot Air Galon milik terdakwa I.
- Bahwa saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengamananan, terhadap terdakwa I dan terdakwa II di tempat tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, uang tunai, sachet plastik ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 34 buah, serta beberapa handphone. Kemudian selanjutnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melanjutkan pencarian ke rumah milik terdakwa I, lalu di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam di tanah dalam kandang ayam milik terdakwa I. Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada para terdakwa, dimana terdakwa I mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang didapatkan dari Lel. RISAL (DPO) yang sebelumnya bertemu dengan terdakwa I.

- Bahwa sebelumnya Lel. RISAL (DPO) datang menemui terdakwa I, kemudian Lel. RISAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih sekitar 15 (lima belas) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan tujuan untuk di jual yang dimana kali ketiga terdakwa I menerima paket shabu tersebut dari Lel. RISAL (DPO), kemudian Lel. RISAL (DPO) pergi dan meninggalkan rumah terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menuju ke Depot Air Galon milik terdakwa I untuk menyimpan paket narkotika jenis shabu yang telah diterima oleh terdakwa I kemudian disembunyikan di dalam tumpukan penutup galon pada Depot Air Galon milik terdakwa I. Dimana shabu tersebut akan terdakwa I jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu yang dijual, sehingga terdakwa I mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram paket shabu. dimana setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, terdakwa II atas suruhan dari terdakwa I bertugas mengambil paket shabu untuk diserahkan kepada pembeli dimana terdakwa II juga merupakan bawahan dari terdakwa I pada usaha Depot Air Galon milik terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dilakukan penyitaan benda dari para terdakwa berupa :

- 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
- Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
- Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua.

yang diakui oleh para terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan para terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4074/NNF/IX/2019 tanggal 5 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/88/X/Res.4.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut yang pada kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar sebagian barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2020 atau pada waktu lain sekitar tahun 2020 bertempat di Kampung Ulutedong Kelurahan Maccorawallie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut di atas tepatnya di Depot Air Galon milik terdakwa I sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan melakukan teknik pembelian terselubung dengan memesan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Depot Air Galon milik terdakwa I.
- Bahwa saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengamanan, terhadap terdakwa I dan terdakwa II di tempat tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, uang tunai, sachet plastik ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil berjumlah 34 buah, serta beberapa handphone. Kemudian selanjutnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO , saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melanjutkan pencarian ke rumah milik terdakwa I, lalu di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berwarna hitam yang ditanam di tanah dalam kandang ayam milik terdakwa I. Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada para terdakwa, dimana terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang didapatkan dari Lel. RISAL (DPO) yang sebelumnya bertemu dengan terdakwa I.

- Bahwa sebelumnya Lel. RISAL (DPO) datang menemui terdakwa I, kemudian Lel. RISAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih sekitar 15 (lima belas) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan tujuan untuk di jual yang dimana kali ketiga terdakwa I menerima paket shabu tersebut dari Lel. RISAL (DPO), kemudian Lel. RISAL (DPO) pergi dan meninggalkan rumah terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menuju ke Depot Air Galon milik terdakwa I untuk menyimpan paket narkoba jenis shabu yang telah diterima oleh terdakwa I kemudian disembunyikan di dalam tumpukan penutup galon pada Depot Air Galon milik terdakwa I. Dimana shabu tersebut akan terdakwa I jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu yang dijual, sehingga terdakwa I mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram paket shabu. dimana setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, terdakwa II atas suruhan dari terdakwa I bertugas mengambil paket shabu untuk diserahkan kepada pembeli dimana terdakwa II juga merupakan bawahan dari terdakwa I pada usaha Depot Air Galon milik terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dilakukan penyitaan benda dari para terdakwa berupa :

- 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
- Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua.

yang diakui oleh para terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan para terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4074/NNF/IX/2019 tanggal 5 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/88/X/Res.4.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut yang pada kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar sebagian barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Depot Air Galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan - rekannya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di Depot Air Galon milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu. Sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan sepakat akan bertransaksi di Depot Air Galon tersebut di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita Saksi bersama dengan rekan - rekannya langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa I FAMILUDDIN dan Lel. ALI sedang berada di dalam depot air galon tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sachet plastik ukuran besar berjumlah 54 buah, sachet plastik ukuran sedang berjumlah 93 buah, sachet plastik ukuran kecil berjumlah 34 buah, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua. Kemudian selanjutnya Saksi dan rekan - rekannya melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, dan kembali ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam ditanah dalam kandang ayam milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang temukan. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa dirinya memperoleh Shabu tersebut dari Lel.RISAL (DPO) yang mana barang berupa shabu tersebut tersangka Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAADE ambil dari Lel. RISAL (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu yang dijual sehingga apabila Terdakwa I FAMILUDDIN berhasil menjual 10 gram shabu, dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa I FAMILUDDIN menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk mengambil paket shabu yang disembunyikan kemudian menyerahkan kepada pembeli. Setelah itu saksi bersama dengan rekan - rekannya membawa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG beserta barang - barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan tersangk Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG karena tempatnya berada di dalam depot air galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa II FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE untuk mengambil paket shabu yang disimpan di atas tabung kemudian menyerahkannya kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE merupakan Target Operasi.

- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tentang Latar belakang pendidikannya namun Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengatakan bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE berpendidikan SMP (Tamat). Sehingga Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE memberikan pendapat bahwa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam ditanah dalam kandang ayam bukanlah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG memberikan pendapat bahwa Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG disuruh oleh Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE untuk mengambil barang yang disimpan di atas tabung kemudian menyerahkannya kepada pembeli atau orang lain, akan tetapi Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu;

2. Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Depot Air Galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan - rekannya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di Depot Air Galon milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu. Sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan sepakat akan bertransaksi di Depot Air Galon tersebut di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.30 Wita Saksi bersama dengan rekan - rekannya langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa I FAMILUDDIN dan Lel. ALI sedang berada di dalam depot air galon tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sachet plastik ukuran besar berjumlah 54 buah, sachet plastik ukuran sedang berjumlah 93 buah, sachet plastik ukuran kecil berjumlah 34 buah, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua. Kemudian selanjutnya Saksi dan rekan - rekannya melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, dan kembali ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam ditanah dalam kandang ayam milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang temukan. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa dirinya memperoleh Shabu tersebut dari Lel.RISAL (DPO) yang mana barang berupa shabu tersebut tersangka Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE ambil dari Lel. RISAL (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu yang dijual sehingga apabila Terdakwa I FAMILUDDIN berhasil menjual 10 gram shabu, dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa I FAMILUDDIN menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk mengambil paket shabu yang disembunyikan kemudian menyerahkan kepada pembeli. Setelah itu saksi bersama dengan rekan - rekannya membawa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG beserta barang - barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tidak ada orang lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan tersangk Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG karena tempatnya berada di dalam depot air galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa II FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE untuk mengambil paket shabu yang disimpan di atas tabung kemudian menyerahkannya kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE merupakan Terget Operasi.

- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tentang Latar belakang pendidikannya namun Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengatakan bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE berpendidikan SMP (Tamat). Sehingga Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE memberikan pendapat bahwa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam ditanah dalam

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam bukanlah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG memberikan pendapat bahwa Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG disuruh oleh Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE untuk mengambil barang yang disimpan di atas tabung kemudian menyerahkannya kepada pembeli atau orang lain, akan tetapi Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE

- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Depot Air Galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 17.00 wita wita, bertempat di rumah tersangka di Kampung Ulutedong Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, datang Lel. RISAL datang menemui Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, kemudian Lel. RISAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 15 gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan maksud untuk dijual, kemudian Lel. RISAL sempat masuk kedalam kandang ayam di rumah Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dengan maksud untuk melihat ayam milik tersangka dan tidak lama kemudian Lel. RISAL keluar dari dalam kandang ayam dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE. Setelah itu Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE menuju ke Depot Air Galon untuk menyimpan / menyembunyikan paket shabu yang diberikan oleh Lel. RISAL di dalam tumpukan penutup galon di Depot Air Galon Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE. Kemudian sekira jam 18.30 wita saat Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE bersama Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG sedang berada di Depot Air Galon, tiba – tiba datang Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan depot air galon dan menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang terbungkus plastik berwarna hitam di tumpukan penutup galon yang berada di dalam lokasi depot air galon tersebut, kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, tumpukan sachet – sachet plastik ukuran besar, sedang dan kecil yang terletak di depan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, serta uang tunai milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE di kantong celana milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE. Setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah tersangka dan menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) didalam kandang ayam di rumah tersangka tertanam di tanah dibungkus plastik warna hitam dililit isolasi berwarna hitam yang awalnya Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak ketahui dan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE duga merupakan shabu yang disimpan oleh Lel. RISAL sewaktu masuk kedalam kandang ayam tersangka sebelumnya. Setelah itu Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE di interogasi oleh pihak kepolisian dan tersangka mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sendiri yang Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dapatkan dari Lel. RISAL. Setelah itu Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG beserta dengan semua barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke kantor Polres Pinrang.

- Bahwa timbangan digital dan sachet – sachet plastik ukuran besar, sedang, dan kecil adalah milik Lel. RISAL yang disimpan di Depot Air Galon milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, kemudian uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor tersangka yang sebelumnya Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE jual untuk melunasi hutang Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru tua adalah Handphone milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold adalah milik Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) buah timbangan digital milik Lel. RISAL tersebut digunakan untuk menimbang berat shabu sebelum paket shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sedangkan sachet – sachet plastik ukuran besar, sedang dan kecil adalah merupakan barang milik Lel. RISAL yang dititip / disimpan di depot air galon Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, adapun maksud dan tujuan Lel. RISAL menyimpan sachet – sachet plastik tersebut Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak tahu.
- Bahwa paket shabu tersebut Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dapatkan dari Lel. RISAL yang beralamatkan di Pangkajene Kab. Sidrap.
- Bahwa sekitar seminggu sebelum Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE ditangkap, Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Lel. RISAL bertemu di tempat sabung ayam, kemudian Lel. RISAL mengatakan “ jika ada orang yang ingin membeli, beri tahu saya “ dan tersangka pun setuju. Kemudian apabila ada pembeli yang Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dapat, maka Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE berkomunikasi dengan Lel. RISAL dengan bertemu cara bertemu langsung, kemudian Lel. RISAL mengantarkan dan menyerahkan paket shabu tersebut langsung kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan apabila paket shabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sudah 3 (tiga) kali menerima paket shabu dari Lel. RISAL. Paket pertama itu sebanyak 10 gram, paket kedua itu sebanyak 10 gram, dan paket ketiga sebanyak 15 gram.
- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak mengetahui dari mana Lel. RISAL memperoleh paket shabu yang diberikan kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 gram shabu sehingga apabila Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE berhasil menjual 10 gram shabu, maka tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Terdakwa II ALIASMAN, SP Alias ALI Bin H. SANNENG

- Bahwa Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Depot Air Galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG ditangkap karena pada saat itu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG berada di dalam depot air galon yang mana pada saat itu masuk beberapa orang kedalam depot yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang dan melakukan penggeledahan dan salah seorang dari Petugas Kepolisian tersebut menemukan paket shabu.
- Bahwa adapun paket shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu yaitu sebanyak 1 sachet plastik ukuran sedang (Ball).ditumpukan penutup galon.
- Bahwa adapun yang berada di dalam depot air galon sewaktu Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG, Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan 1 (satu) orang lagi namun Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa pemilik dari paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE.
- Bahwa jarak tempat Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG dengan tempat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi shabu sekitar kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE karena sebelumnya sekitar awal bulan September 2020 ada seorang laki – laki yang Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE di depot air galon dan tidak lama kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAADE mengatakan kepada Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG “ ada barang diatas tabung kau kasikan ini orang “ dan setelah itu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG mengambil barang berupa sachet yang dilakban warna hitam kemudian menyerahkannya kepada orang tersebut dan setelah itu orang tersebut meninggalkan depot air galon.

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yang dimana Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG lupa tanggal sekitar bulan september 2020 sebelum Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG ditangkap sekira jam 16:00 wita Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG sementara bekerja di depot air minum bos Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG yaitu Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dimana saat itu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG sementara mengisi air galon dan kemudian datang seseorang yang Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tidak kenal datang bertemu dengan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE. Dan setelah itu bos Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG yaitu Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE meminta/menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk mengambil barang berupa sachet yang dilakban warna hitam diatas tabung air untuk diserahkan kepada orang datang bertemu dengan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sehingga saat itu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG memberikan barang berupa sachet yang dilakban warna hitam tersebut kepada orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut meninggalkan depot air galon. Dan pada hari minggu tanggal 13 september 2020 sekira jam 14:00 wita Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG juga sementara bekerja di depot air galon dimana saat itu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG sementara mengisi air galon dan kemudian datang seseorang yang tersangka tidak kenal juga datang bertemu dengan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE. Dan setelah itu bos Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG yaitu Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE kembali meminta/menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk mengambil barang berupa sachet yang dilakban warna hitam diatas tabung air (tempat yang sama) untuk diserahkan kepada orang yang datang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sehingga saat itu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG kembali memberikan barang berupa sachet yang dilakban warna hitam tersebut kepada orang tersebut dan disitu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG baru mengetahui bahwa yang Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG serahkan tersebut adalah paket shabu dan selanjutnya orang tersebut meninggalkan depot air galon. Dan pada hari selasa tanggal 15 september 2020 sekira jam 18:30 di tempat kerja Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG depot air minum milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dimana saat itu Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG sementara duduk tiba – tiba datang beberapa orang dan mengaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG bersama dengan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE namun Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE ditangkap disebelah depot air galon namun masih area depot galon. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG bekerja depot air galon dan menemukan bungkusan plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan kristal bening (shabu). Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan kepada tersangka bungkusan plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan kristal bening (shabu) yang ditemukan ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG dibawa ke kantor polres pinrang disatukan reserse narkoba untuk proses hukum sedangkan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE juga dibawa kepolres pinrang namun tidak bersama Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG (lain mobil).Setelah Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG berada di kantor polres pinrang petugas kepolisian keluar untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG baru mengetahui bahwa petugas kepolisian kembali menemukan paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) di kandang ayam ditanam ditanah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan kenapa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE adalah penjual air galon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE menjual narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Saksi IR. BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan kenapa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa saat itu posisi Saksi ada dikamar sebelah, nanti ada keributan baru Saksi keluar dan melihat ada penggeledahan;
- Bahwa Saksi melihat narkoba jenis shabu pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE selain menjual air galon yaitu bisnis jual beli motor;
- Bahwa satu hari sebelum penangkapan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE melalui Saksi, menjual sepeda motor dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi pada hari penangkapan, Saksi belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. Saksi ABDUL RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Saksi Cuma melihat narkoba jenis shabu dan tidak melihat ada uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE Cuma jual air galon;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital.
 - Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
 - Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
 - Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Penyisihan tanggal 16 September 2020 yaitu 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) plastik bening berisi kristal bening seberat 15,58 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, yang sisanya seberat 15,08 gram (kode A), 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) plastik bening berisi kristal bening seberat 48,22 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, yang sisanya seberat 47,72 gram (kode B);
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4074/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5173 gram 9kode A.1 dan B.1) barang bukti tersebut milik FAMILUDIN SAADE alias P. PANYANG bin SAADE dan ALIASMAN, SP alias ALI bin H. SANNENG adalah **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FAMILUDDIN SAADE alias P. PANYANG bin SAADE, adalah **Negatif** tidak mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALIASMAN, SP alias ALI bin H. SANNENG, adalah **Negatif** tidak mengandung Metamfetamina;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Depot Air Galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi bahwa di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di Depot Air Galon milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu. Sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan sepakat akan bertransaksi di Depot Air Galon tersebut di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita Saksi bersama dengan rekan - rekannya langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa I FAMILUDDIN dan Lel. ALI sedang berada di dalam depot air galon tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sachet plastik ukuran besar berjumlah 54 buah, sachet plastik ukuran sedang berjumlah 93 buah, sachet plastik ukuran kecil berjumlah 34 buah, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua. Kemudian selanjutnya Saksi dan rekan - rekannya melakukan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dengan cara melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, dan kembali ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam ditanah dalam kandang ayam milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang temukan. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa dirinya memperoleh Shabu tersebut dari Lel.RISAL (DPO) yang mana barang berupa shabu tersebut tersangka Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE ambil dari Lel. RISAL (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu yang dijual sehingga apabila Terdakwa I FAMILUDDIN berhasil menjual 10 gram shabu, dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa I FAMILUDDIN menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk mengambil paket shabu yang disembunyikan kemudian menyerahkan kepada pembeli. Setelah itu Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG beserta barang - barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa bnear Berita Acara Penyisihan tanggal 16 September 2020 yaitu 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) plastik bening berisi kristal bening seberat 15,58 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, yang sisanya seberat 15,08 gram (kode A), 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) plastik bening berisi kristal bening seberat 48,22 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, yang sisanya seberat 47,72 gram (kode B);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4074/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5173 gram 9kode A.1 dan B.1) barang bukti tersebut milik FAMILUDIN SAADE alias P. PANYANG bin SAADE dan ALIASMAN, SP alias ALI bin H. SANNENG adalah **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FAMILUDDIN SAADE alias P. PANYANG bin SAADE, adalah **Negatif** tidak mengandung Metamfetamina
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALIASMAN, SP alias ALI bin H. SANNENG, adalah **Negatif** tidak mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Pengertian tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di persamakan dengan barang siapa, dimana unsur barang siapa yang dimaksud merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Para Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim (para terdakwa sehat jasmani dan rohani), oleh karena itu **unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa Hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE yang mengarahkan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula digunakan untuk tujuan industri farmasi, industry non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan tetapi untuk diserahkan dan untuk dijual ke orang. Karenanya **unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah Terpenuhi; Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** sebagai bagian-bagian unsur dalam pasal ini bersifat alternative yang berarti tidak diharuskan keseluruhan bagian-bagian unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu bagian unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Depot Air Galon di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa awalnya Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi bahwa di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di Depot Air Galon milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu. Sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan sepakat akan bertransaksi di Depot Air Galon tersebut di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama dengan rekan - rekannya langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa I FAMILUDDIN dan Lel. ALI sedang berada di dalam depot air galon tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sachet plastik ukuran besar berjumlah 54 buah, sachet plastik ukuran sedang berjumlah 93 buah, sachet plastik ukuran kecil berjumlah 34 buah, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua. Kemudian selanjutnya Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN dan rekan - rekannya melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, dan kembali ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam ditanah dalam kandang ayam milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE;

Menimbang, bahwa setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang temukan, kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa dirinya memperoleh Shabu tersebut dari Lel.RISAL (DPO) yang mana barang berupa shabu tersebut Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE ambil dari Lel. RISAL (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu yang dijual sehingga apabila Terdakwa I FAMILUDDIN berhasil menjual 10 gram shabu, dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa I FAMILUDDIN menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk mengambil paket shabu yang disembunyikan kemudian menyerahkan kepada pembeli. Setelah itu Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Sat Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG beserta barang - barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan pada yakni berdasarkan berita acara penyisihan tanggal 16 September 2020 yaitu 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) plastik bening berisi kristal bening seberat 15,58 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, yang sisanya seberat 15,08 gram (kode A), 1 (satu) sachet plastik sedang (ball) plastik bening berisi kristal bening seberat 48,22 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, yang sisanya seberat 47,72 gram (kode B);

Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4074/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5173 gram (kode A.1 dan B.1) barang bukti tersebut milik FAMILUDDIN SAADE alias P. PANYANG bin SAADE dan ALIASMAN, SP alias ALI bin H. SANNENG adalah **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FAMILUDDIN SAADE alias P. PANYANG bin SAADE, adalah **Negatif** tidak mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALIASMAN, SP alias ALI bin H. SANNENG, adalah **Negatif** tidak mengandung Metamfetamina

Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4074/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat sebelum pemeriksaan netto: 15,58 gram dan berat setelah pemeriksaan menjadi 15,08 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat sebelum pemeriksaan netto: 48,22 gram dan berat setelah pemeriksaan menjadi 47,72 gram;

barang bukti tersebut milik FAMILUDIN SAADE alias P. PANYANG bin SAADE dan ALIASMAN, SP alias ALI bin H. SANNENG adalah **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan Para Terdakwa awalnya Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi bahwa di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di Depot Air Galon milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu. Sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan sepakat akan bertransaksi di Depot Air Galon tersebut di Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 Wita Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama dengan rekan - rekannya langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa I FAMILUDDIN dan Lel. ALI sedang berada di dalam depot air galon tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang



diduga narkoba golongan I jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sachet plastik ukuran besar berjumlah 54 buah, sachet plastik ukuran sedang berjumlah 93 buah, sachet plastik ukuran kecil berjumlah 34 buah, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua. Kemudian selanjutnya Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN dan rekan - rekannya melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE, dan kembali ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam ditanah dalam kandang ayam milik Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE;

Menimbang, bahwa setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tersebut sambil dilihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang temukan, kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mengakui bahwa dirinya memperoleh Shabu tersebut dari Lel.RISAL (DPO) yang mana barang berupa shabu tersebut Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE ambil dari Lel. RISAL (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu yang dijual sehingga apabila Terdakwa I FAMILUDDIN berhasil menjual 10 gram shabu, dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa I FAMILUDDIN menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG untuk mengambil paket shabu yang disembunyikan kemudian menyerahkan kepada pembeli. Setelah itu Saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan Saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG beserta barang - barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE yang menyuruh Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANNENG untuk mengambil paket shabu yang disembunyikan kemudian menyerahkan kepada pembeli dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG mengetahui kalau barang yang diambil adalah Narkotika jenis shabu yang akan diberikan kepada pembeli. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur melakukan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan dipersidangan serta Para Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam, 1 (Satu) buah timbangan digital, Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah, Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah, Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah, karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang penguasaanya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkoba dan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3.-----M
enetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital.
 - Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
 - Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
 - Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold.

Dirampas untuk Negara;

5.-----M
embebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alin Maskury, S.H., Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh A. Oddang Yakub. S. H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alin Maskury, S.H

Yusdwi Yanti, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.